

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Paw.1318, 1464, 1594 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/3291/DPM-PTSP/IP.3291/X/2019

Dasar

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada

RANY OKTYVIANA Nama

SEMARANG, 31 OKTOBER 1991 Tempat, tanggal lahir

DUKUH DAWUNG RT 03 RW 03 KELURAHAN KEDUNGPANE KECAMATAN

Alamat MIJEN KOTA SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 14 01 5 2 2 19-3089373

MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA Dikeluarkan oleh

: 16 SEPTEMBER 2019 Tanggal

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan Nama Sarana: RUMAH SAKIT PERMATA MEDIKA SEMARANG

: JALAN MOCH ICHSAN NO 93-97 RT 01 RW 01 NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







Ulfi

A.n. WALIKOTA SEMARANG Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19640502 198503 1 017

Tembusan

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal